

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

**AKAD IJARAH DAN JU'ALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Sumiati, Neni Nuraeni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sumiaati@uinsgd.ac.id, neninuraeni@uinsgd.ac.id

Abstrak

Transaksi bisnis mengalami perkembangan yang signifikan. Pada prakteknya transaksi keuangan syariah pada lembaga keuangan baik bank syariah maupun non-bank syariah menyediakan berbagai akad yang dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya adalah akad *ijarah* dan *ju'alah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam konsep fiqh muamalah, objeknya berupa barang maupun jasa. Sedangkan *ju'alah* merupakan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) yang diberikan oleh seseorang/atau satu pihak terhadap suatu hasil tertentu yang dicapai oleh orang/pihak lain berdasarkan janji atau komitmen (*iltizam*) yang ditentukan atas suatu pekerjaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum akad *ijarah* diperbolehkan oleh para ulama, sedangkan berhubungan dengan akad *ju'alah* ini sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* itu hukumnya adalah boleh, dan sebagian kecil lainnya para ulama justru mengharamkannya. akad *Ijarah* diimplementasikan melalui produk pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)*, hal ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang “*Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*” dan surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 17 Maret 2008 dan akad *ju'alah* diimplementasikan melalui diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 64/DSN- MUI/XII/2007

Kata Kunci: Bank Syariah, Ijarah, Ju'alah.

Abstract

*Business transactions are experiencing significant development. In practice, Islamic financial transactions in financial institutions, both Islamic and non-Islamic banks, provide various contracts that can be selected depending on the type of product needed by the community. Among them are the *ijarah* and *ju'alah* contracts. *Ijarah* is one of the contracts contained in the concept of fiqh muamalah, the object is in the form of goods and services. While *ju'alah* is a reward (*reward/iwadh/ju'l*) given by a person / or one party to a certain result achieved by another person / party based on a promise or commitment (*iltizam*) determined for a certain work. The method used in this study is an analytical descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that in general the *ijarah* contract is allowed by scholars, while in relation to this *ju'alah* contract, most scholars have the opinion that *ju'alah* is the law is permissible, and another small part of the scholars actually forbid it. The *Ijarah* contract is implemented through*

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

the financing product ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), this refers to the fatwa of the National Sharia Council Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning "Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik" and circular letter No. 10/14 / DPBS issued by Bank Indonesia on March 17, 2008 and the ju'alah contract was implemented through the issuance of a Bank Indonesia Sharia Certificate issued by Bank Indonesia in accordance with the Fatwa of the National Shari'a Council NO: 64/DSN- MUI/XII/2007.

Keyword: Ijarah, Ju'alah, Sharia Bank.

A. Pendahuluan

Transaksi bisnis mengalami perkembangan yang signifikan di era modern seperti sekarang ini terutama dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap banyaknya akad yang harus dipilih dalam menjalankan transaksi bisnis pada saat ini. Pada prakteknya transaksi keuangan syariah pada lembaga keuangan baik bank syariah maupun non-bank syariah menyediakan berbagai akad yang dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya adalah akad *ijarah* dan *ju'alah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam konsep fiqh muamalah, objeknya berupa barang maupun jasa. Sedangkan *ju'alah* merupakan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) yang diberikan oleh seseorang/atau satu pihak terhadap suatu hasil tertentu yang dicapai oleh orang/pihak lain berdasarkan janji atau komitmen (*iltizam*) yang ditentukan atas suatu pekerjaan tertentu. Pada prinsipnya pelaksanaan akad *ijarah* dan *ju'alah* terdapat kesamaan dari segi uang sewa / upah yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang menjalankan sebuah pekerjaan dimana hasil pekerjaan tersebut dibutuhkan dan dipandang signifikan bagi pemilik pekerjaan.

Pada prakteknya akad *ijarah* digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah pada jenis produk pembiayaan yakni akad untuk menjual manfaat atas suatu barang yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lain yang mengacu pada syari'at Islam. Pada dasarnya konsep pembiayaan *ijarah* memiliki perbedaan dengan kredit yang terdapat di bank konvensional. Pembiayaan *Ijarah* juga memiliki keistimewaan yakni dalam mengawali kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha, pengusaha tersebut tidak harus memiliki barang modal terlebih dahulu, akan tetapi dapat menyewa kepada lembaga keuangan syari'ah, dengan demikian pengusaha tidak berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah jaminan.¹ sedangkan dalam *ju'alah* pada prakteknya seseorang yang memberikan pekerjaan diharuskan untuk memberikan upah atau hadiah kepada pihak/orang lain dikarenakan orang tersebut telah melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Fiqh perbandingan *ijarah* dan *ju'alah* dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah agar dapat dijadikan bahan untuk menentukan akad apa yang harus dijadikan pilihan. Berhubungan dengan uraian tersebut, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, diantaranya adalah:

¹ Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–16, <https://DOI.ORG/10.29040/JIEI.V1I02.33>.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

Pertama penelitian yang berjudul “Implementasi Ijarah Dan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia” yang dilakukan oleh Miko Polindi yang menyatakan bahwa untuk kebutuhan nasabah dalam kepemilikan rumah (KPR) maka digunakan akad *ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik* (IMBT). Hanya saja pada faktanya akad ini masih jarang digunakan oleh pihak perbankan syariah. Maka dipandang perlu untuk mengeksplorasinya secara lebih dalam, hal ini dikarenakan pada dasarnya akad yang berdasarkan prinsip syariah memberikan ketenangan dan kemudahan bagi masyarakat serta kerelaan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.²

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Harun Santoso dan Anik yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, yang menyatakan bahwa pada produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa terbagi menjadi sewa secara murni dan sewa yang memindahkan hak kepemilikan atau disebut dengan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) diakhir akad, pada prinsipnya akad ini adalah jenis akad yang dipadukan antara sewa menyewa dengan jual beli, yang menjadi pertimbangan terjadinya akad IMBT adalah tingkat komitmen yang kuat untuk membeli barang tersebut pada awal akad, karena hal ini pada hakikat lebih cenderung pada jual beli. Akan tetapi, bila komitmen untuk objek barang tersebut pada waktu awal akad untuk dibeli nampak tidak kuat dan jelas walaupun terdapat pilihan untuk membelinya, maka pada hakikatnya IMBT akan lebih cenderung pada akad *ijarah*.³

Ketiga penelitian yang berjudul “Implementasi akad *Ju’alah* dalam lembaga Keuangan Syariah” yang dilakukan oleh Afriani, Ahmad Saepudin al-Qur’an yang didalamnya mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada orang yang dipandang berjasa secara tegas dibolehkan secara syari’ah seperti diberikan kepada orang telah memberikan jasa dalam menemukan suatu barang yang sudah dinyatakan hilang, hal sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 72, dan aplikasi akad *ju’alah* dapat dilihat pada dikeluarkannya sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada substansi bahasan yang mengkaji perbandingan antara akad *ijarah* dan *ju’alah* dan implementasinya pada lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian terdahulu di atas hanya membahas *ijarah* dan juga *ju’alah* secara tersendiri.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai konsep fiqih perbandingan akad *ijarah* dan *ju’alah* sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama dan selanjutnya akan dianalisis, dan perolehan data dalam

² Miko Polindi, “Al-Intaj: Ekonomi Dan Perbankan Syariah” 2, no. 105 (2017).

³ Santoso and Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.”

⁴ Afriani Afriani, “Implementasi Akad *Ju’alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63, <https://DOI.ORG/10.37726/EE.V2I2.54>.

penelitian ini didasarkan pada hasil telusuran data kepustakaan, dengan demikian perolehan data berupa data kualitatif yang mana dalam penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat dan merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu keadaan dengan memberikan arahan menggambarkan secara detail kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), mengenai apa yang sebetulnya terjadi menurut apa yang ada di lapangan studi.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ruang Lingkup Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari bahasa arab yaitu *ajara*, secara terminology *Ijarah* adalah akad yang digunakan dengan cara memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek baik berupa barang ataupun jasa pada waktu yang sudah ditentukan disertai dengan membayar uang sewa (*ujrah*).⁶, disamping itu *ijarah* juga di artikan dengan upah mengupah dalam hal ini *mu'jir* memberikan upah dan *musta'jir* menerima upah.⁷

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

“Akad untuk memperoleh manfaat sebagai penggantian dari barang yang disewakan, barang itu jelas dan manfaat bersesuaian baik dengan syara' maupun akal”

عقد على المهافع بعوض

“akad untuk memperoleh manfaat dengan penggantian”

Mengacu pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, *ijarah* didefinisikan sebagai akad yang digunakan dalam memindahkan manfaat / hak guna pakai atas suatu objek baik berupa barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan dengan memberikan pembayaran sewa atau upah dengan tidak diikuti oleh perpindahan hak atas kepemilikan barang tersebut.⁸ Bagi kehidupan manusia, peranan yang penting akad *Ijarah* ini dapat digunakan untuk mengurangi salah satu pihak yang terbebani sehingga dalam hal ini antara sesama manusia dapat saling meringankan beban tersebut, dan hal ini agama Islam sangat menganjurkannya.⁹

⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1 (Solo: Cakra Books, 2014), <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Rafika Aditama, 2011).

⁷ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986).

⁸ DSN-MUI, “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000,4,https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdIYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg.

⁹ ashar Sinilele Kadaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijarah* Hukum Adat” 3 (2021): 177–86, <https://doi.org/10.24252/El-Iqtishady.V0I0.26071>.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, dalam hal ini ulama hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menyatakan kebolehan pemilikan atas sebuah manfaat yang sudah diketahui terlebih dahulu dan secara sengaja dari suatu objek yang disewa dengan diberikan penggantian berupa imbalan, dan menyimpulkan yang menjadi rukun *ijarah* terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan ulama malikiyah memberikan definisi *ijarah* sebagai nama bagi beberapa akad untuk memberikan manfaat yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁰, selanjutnya Ali al-Khaff mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap sesuatu yang dipandang memiliki manfaat dengan diberikan imbalan.¹¹ Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisi *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹²

Ijarah juga didefinisikan sebagai upah sewa (*ujrah*) yang diserahkan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah melakukan suatu pekerjaan yang dijadikan sebagai balasan atas imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya.¹³ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka pada akad *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat.¹⁴ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu perpindahan manfaat sementara atas suatu barang atau jasa dan bukan perpindahan kepemilikan (hak Milik).¹⁵

Dasar hukum *Ijarah* terdapat di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam beberapa ayat diantaranya:

a. Surah *Al-Baqarah* ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

b. Surah *Al-Baqarah* 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹⁰ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh "Ala Madzahib Al-Arba'ah*, n.d.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol.3 (Beirut: Dar al-kitab al-'arabi, 1971).

¹² Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

¹³ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, vol. 59 (Depok: Raja Grafindo Press, 2017).

¹⁵ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

Selanjutnya dalil berupa hadits rosul yang menjadi dasar *ijarah* sebagaimana di riwayatkan oleh Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu anhuma*, berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah No.2434)

Selanjutnya dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan *ijarah* terdapat di dalam undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, yang menyebutkan bahwa prinsip syariah merupakan sebuah peraturan di dalam perjanjian yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar antara pertama yaitu bank dengan pihak nasabah bagi dananya yang simpan ataupun pembiayaan kegiatan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya yang dipandang sejalan dengan syariah, diantaranya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip *sewa murni (ijarah)*, hal ini sebagaimana yang datur di dalam pasal 1 ayat 13.¹⁶

Selanjutnya secara specific berhubungan dengan pembiayaan daalam hal ini pembiayaan *ijarah* di atur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 huruf e menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, dan didalam pasal 19 ayat 1 huruf f secara tegas menyebutkan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan pasal 21 huruf b angka 4 Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi pembiayaan penyewaan barang bergerak peatau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,¹⁷

Peraturan turunan dari undang-undang tersebut terdapat di dalam PBI No.7 /46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ayat 15 poin a dan b yang menyatakan bahwa (a) Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan; (b) objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan

¹⁶ Republic Indonesia, “Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992,” 1998, 63, [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf).

¹⁷ Pemerintah RI, 2008, *Undang-Undang NO.21 TAHUN*, 2008, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;¹⁸, dan selanjutnya juga terdapat didalam PBI NO.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghipunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan Syariah. Pasal Pasal 1 ayat 3 poin b yang menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik /*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.¹⁹

Pelaksanaan *Ijarah* tidak terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* yaitu terdiri atas *shigat aqad* (ijab dan qabul), para pihak (*al-aqidayn*) dan objek akad *ijarah* baik berupa manfaat atas barang atau manfaat atas jasa, berhubungan obyek *Ijarah* didalam fatwa tersebut juga diatur beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi, yaitu yang menjadi obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, dan manfaat barang atau jasa tersebut harus dapat dinilai dalam hal ini memiliki nilai ekonomis dan tentunya dapat dilaksanakan dalam kontrak dan sifatnya diperbolehkan (*Mubah*) dan juga kemampuan untuk memenuhi manfaat tersebut harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Selanjutnya manfaat tersebut harus diketahui secara jelas sehingga akan dapat menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang selanjutnya akan melahirkan sengketa dan kekhususan manfaat tersebut harus disebutkan dengan tegas, termasuk didalamnya lamanya waktu perjanjian. Hal ini juga diketahui dengan ciri-ciri khusus atau identifikasi fisik. Serta *ujrah* atau upah adalah sesuatu yang telah disepakati dan akan dibayarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran atas manfaat yang telah didapatkan. Pada dasarnya sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.²⁰

Berhubungan dengan rukun tersebut hal ini sejalan pendapat ulama dalam hal ini Jumhur fuqaha yang menyebutkan adanya *aqidaini* yaitu (*muajjir* dan *musta'jir*) dan *shighat* ijab dan qabul dan selanjutnya upah atau manfaat yang menjadi objek *ijarah*. Sedangkan secara lebih detail Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang menjadi syarat sah *ijarah* yaitu dengan adanya *ijab* dan qabul yang ditegaskan dengan *lafazh* sewa atau yang berhubungan dengan hal tersebut, serta *lafazh* yang menunjukkan ungkapan apa saja yang menjadi spesifikasi dari hal tersebut, ungkapan *lafazh* tersebut menunjukkan kerelaan para pihak dalam melaksanakan transaksi tersebut, sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa maka akan di pandang tidak sah.²¹

¹⁸ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," *Bank Indoneisa*, 2005, h.4.

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia, "Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah," *Bi.Go.Id*, 2007, 4, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Pages/1.3.2.2.Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana.aspx.pdf](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Pages/1.3.2.2.Prinsip%20Syariah%20dalam%20Kegiatan%20Penghimpunan%20dan%20Penyaluran%20Dana.aspx.pdf).

²⁰ DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*."

²¹ Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

Adapun para pihak yang melaksanakan akad tersebut disyaratkan harus memiliki kemampuan atau kecakapan, yang mana keduanya berakal sehat serta dapat membedakan hal yang dipandang baik dan juga benar. Sehingga apabila salah satu pihak tersebut dalam keadaan gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, akan berakibat pada tidak sahnya akad tersebut. Berhubungan dengan rukun dan syarat akad, madzhab Imam Syafi'i memberikan tambahan yaitu *baligh*, berdasarkan mazhab tersebut maka akad anak kecil walaupun dapat membedakan yang baik dan yang tidak benar maka tetap dipandang tidak sah, sedangkan ulama hanafiyah dan malikiyah tidak mensyaratkan usia *baligh* akan tetapi apabila anak yang *mumayyiz* melaksanakan akad maka harus disyaratkan adanya persetujuan dari wali. Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun ijarah terdiri dari Adanya dua pihak yang bertransaksi dalam hal ini *Muajir* dan *musta'jir*, Shighat transaksi ijarah dalam hal ini ijab dan qabul, Adanya manfaat baik barang atau jasa, dan juga Adanya Upah.²²

Berhubungan dengan berakhirnya akad ijarah, maka pada dasarnya hal ini ditentukan oleh lamanya waktu yang sudah disepakati oleh para pihak yang berakad sebagaimana yang tercantum dalam klausul akad, disamping itu juga apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia akan menyebabkan berakhir pula perjanjian ijarah ini. Terkait dengan hal ini para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah akad *ijarah* tidak dapat diwariskan sedangkan ulama jumhur menyatakan dapat diwariskan.²³

2. Ruang Lingkup *Ju'alah*

Secara etimologi pengupahan (*ju'alah*) adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan secara terminologi pengupahan (*ju'alah*) yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan secara khusus, baik diketahui atau tidak diketahui dalam mengerjakannya. Misalnya, bisa berkata “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”.²⁴

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan al *Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.
هي ما جعل لإلوظان على فعل شئ أو ما طاه لإلوظان على أمس فعله. وتظمى عدد ع اللاهيهين: البعد بالجائصة

“*al- Jualah adalah apa saja yang dijadikan(imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbangan hadiah.*”

Dengan demikian secara etimologi *Ju'alah* memiliki makna sebagai upah/imbalan yang diberikan atas suatu perjanjian dalam sebuah kegiatan muamalah.²⁵ Berdasarkan ensiklopedi hukum Islam *ju'alah* yang diartikan

²² Syamsul Hilal, “Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

²³ Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

²⁴ Abd. al-rahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqhu 'ala Al Madzahib Al-Arba'ah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

sebagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu.²⁶ Dasar hukum *ju'alah* terdapat di dalam Al-quran surat yusuf ayat 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْتُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Ju'alah dipandang sah dalam pelaksanaannya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, rukun dan syarat tersebut terdiri dari *pertama* Lafal (akad), lafal tersebut harus mengandung makna atau arti izin kepada orang yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. *Kedua* orang yang memberikan janji untuk mengupah, *ketiga* pekerjaan yang hukumnya mubah bukan dilarang apalagi haram, *keempat* harus adanya upah yang jelas yang telah ditentukan oleh orang yang memberikan pekerjaan dan juga diketahui oleh seseorang yang akan bekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut.²⁷

Pelaksanaan *ju'alah* apabila tanpa adanya perkataan/lafal dari orang yang menjanjikan pekerjaan dan memberikan izin kepada orang yang bekerja maka bagi orang yang bekerja tidak mendapatkan hak untuk memperoleh imbalan apabila barang tersebut ditemukan, dengan demikian harus terdapat 2 pihak yang melakukan akad *ju'alah* yakni *pertama* orang yang menyediakan pekerjaan atau sayembara (*Ja'il*) disyaratkan orang tersebut tergolong *mukallaf*, kedua orang yang secara sukaarela melaksanakan pekerjaan atau sayembara tersebut (*amil*).²⁸

Mengacu pada kitab al-Mughni yang di dalamnya terdapat pendapat Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa akad *ju'alah* dianggap dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya disebabkan terdapat pekerjaan yang dalam pencapaian tujuannya terkadang memerlukan model atau bentuk serta waktu yang tidak jelas dalam pelaksanaannya, contohnya seperti mengembalikan budak atau hewan peliharaan yang hilang. Pada pekerjaan seperti ini apabila menggunakan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan pemilik barang tersebut membutuhkannya agar dapat kembali ketangannya, dan pemilik barang tidak mendapatkan pihak lain yang secara sukarela ingin menolongnya untuk mengembalikan barang tersebut apabila tidak diberikan imbalan. Dengan demikian, kondisi masyarakat tersebut yang seperti itu dipandang sebagai salah satu penyebab adanya akad *ju'alah*, dalam hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449, Imam a-Nawawi berpendapat “Boleh melakukan akad *Ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”.²⁹

Para ulama berpendapat berhubungan dengan *Ju'alah*, dalam hal ini Wahbah al Zuhaili menegaskan bahwa akad *Ju'alah* hukumnya tidak boleh berdasarkan

²⁶ Afriani, “Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah.”

²⁷ Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 6, no. 2 (2018): 643–57.

²⁸ Afriani, “Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah.”

²⁹ Afriani.

madzab Hanafiyah, dengan alasan didalamnya terdapat unsur gharar yakni tidak jelasnya pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan pendapat madzab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, memperbolehkan akad *Ju'alah* hal ini berdasarkan kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya sebagaimana yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 72.³⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat berhubungan dengan hukum *ju'alah* ini, sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* itu hukumnya adalah boleh, dan sebagian kecil lainnya para ulama justru mengharamkannya. Adapun beberapa ulama yang membolehkan akad *ju'alah* terdiri dari ulama dari yang bermadzhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Sedangkan sebagian ulama yang mengharamkan akad *ju'alah* yaitu yang berasal dari kelompok Hanafiah.³¹

3. Implementasi akad *ijarah* dan *Jualah*

Pada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, implementasi akad *ijarah* dalam memberikan pembiayaan *ijarah* baik Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa yaitu bank syariah sesuai dengan kesepakatan bersama, yang menjadi objek akad yaitu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang memiliki manfaat ketika menyewanya, disamping itu terdapat beberapa kewajiban bank sebagai pihak *mu'jir* yakni memberikan penjelasan kepada nasabah tentang ciri produk pembiayaan yang berdasarkan akad *ijarah* sedangkan kewajiban nasabah yaitu harus memberikan informasi secara transparansi informasi, disamping itu bank diharuskan melaksanakan analisis atas rencana pembiayaan, menjamin dapat memenuhi objek sewa dari segi kualitas maupun kuantitas, dan juga merealisasikan penyediaan objek sewa.

Adapun kewajiban kedua belah pihak adalah mencatatkan kesepakatan perjanjian tersebut tertulis, adapun kewajiban membayar uang sewa dapat dilaksanakan baik secara dicicil maupun sekaligus, dalam hal membayar sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang, selanjutnya nasabah juga diharuskan untuk menjaga keutuhan objek sewa oleh pihak bank.³²

Adapun implementasi akad *Ju'alah* diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pihak pertama yang memberikan pernyataan kesediaan untuk memberikan sejumlah imbalan terhadap suatu pekerjaan yang diinginkannya (*ja'il*) dan pihak *kedua* yakni pihak yang memberikan pernyataan kesediaan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak pertama (*maj'ul lah*),

Implementasi akad *ju'alah* pada lembaga perbankan syariah salah satunya dapat dilihat dari di keluarkannya "Sertifikat Bank Indonesia Syariah" yang

³⁰ Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari."

³¹ Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 179-90.

³² Bank Indonesia, *Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah Di Indonesia*, *Phys. Rev. E*, No. 10/ 14, 2008, <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

penerbitannya menggunakan akad *Ju'alah* oleh Bank Indonesia dan ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 64/DSN- MUI/XII/2007 tentang "Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*" (SBIS *Ju'alah*) yang di dalamnya ditetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*) adalah SBIS yang menggunakan Akad *Ju'alah*, dengan mengacu pada substansi fatwa DSN-MUI No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Di dalam SBIS *Ju'alah tersebut* status Bank Indonesia yaitu sebagai pihak yang memberi pekerjaan (*ja'il*), dan status bank syariah adalah sebagai pihak yang menerima pekerjaan (*maj'ullah*); dan yang menjadi objek akad *Ju'alah* (*mahall al-'aqd*) yaitu berupa partisipasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membantu dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan moneter dengan cara penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.³³ Apabila bank syariah mampu melaksanakan tugas tersebut maka pihak bank Indonesia akan memberikan imbalan sebagai bentuk apresiasi kepada bank Syariah yang telah membantu tugas bank Indonesia dalam mengendalikan moneter. Maka imbalan yang diterima oleh bank Syariah hukumnya halal karena merupakan upah/imbalan yang diberikan berdasarkan pekerjaan yang sudah dilakukannya dengan tanpa batas waktu dan sudah memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*.

D. Penutup

Ijarah didefinisikan sebagai akad yang digunakan dalam memindahkan manfaat/hak guna pakai atas suatu objek baik berupa barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan dengan memberikan pembayaran sewa atau upah dengan tidak diikuti oleh perpindahan hak atas kepemilikan barang tersebut. Secara umum Para ulama membolehkan akad *ijarah*, walaupun berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan juga suatu objek yang disewanya. Adapun implementasi akad *Ijarah* dilaksanakan melalui produk pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), hal ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang "Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik" dan surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 17 Maret 2008.

Akad *ju'alah* diartikan sebagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu, dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat berhubungan dengan hukumnya, sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* itu hukumnya adalah boleh, dan sebagian kecil lainnya para ulama justru mengharamkannya. Implementasi akad *ju'alah* diantaranya yaitu melalui diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah* (Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan).

³³ Afriani, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah."

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. Vol. 59. Depok: Raja Grafindo Press, 2017.
- Al-jaziri, Abd. al-rahman. *Kitab Al-Fiqhu 'ala Al Madzahib Al-Arba'ah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah Di Indonesia*. Phys. Rev. E. No. 10/ 14., 2008. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Haryono. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 6, no. 2 (2018): 643–57.
- Hilal, Syamsul. "Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Indonesia, Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah." *Bank Indoneisa*, 2005, h.4.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh "Ala Madzahib Al-Arba'ah*, n.d.
- Kadaruddin, Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat" 3 (2021): 177–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071>.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariaah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Miko Polindi. "Al-Intaj: Ekonomi Dan Perbankan Syariah" 2, no. 105 (2017).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. Solo: Cakra Books, 2014. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.
- Peraturan Bank Indonesia. "Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah." *Bi.Go.Id*, 2007, 4. <https://www.bi.go.id/id/>
- Republic Indonesia. "Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992," 1998, 63. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf.
- RI, Pemerintah. 2008, *Undang-Undang NO.21 TAHUN*, 2008. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>.
- Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 185-197

(MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network).” *Al-`Adalah* 13, no. 2 (2016): 179–90.

Santoso, Harun, and Anik Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–16.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Vol.3. Beirut: Dar al-kitab al-`arabi, 1971.

Wahbah az-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.